



PUTUSAN
Nomor 63 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RASTAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Bambang Utoyo, Nomor 40, RT.12, RW.005, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ABDURRAHMAN BOYNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ratu Sianum Lrg. Cempedak, Nomor 588, RT.04, RW.02, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Wiraswasta;
3. **HADI WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Bambang Utoyo Lrg. Sianjur, Nomor 483, RT.04, RW.01, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Wiraswasta;
4. **MERSON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasundan, RT.30, RW.07, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
5. **YUDI, AMK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lrg. Karang Bengkuang, Nomor 93, RT.04, RW.01, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Swasta;
6. **LESTARI INDRIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Kenten Komplek Masjid Al Fatah, RT. 48, RW.10 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
7. **AKHSANUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan KKO Badaruddin Lrg. Birawa, Nomor 1229,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.25, RW.04, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Karyawan BUMD;
8. **IMAM NURHADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan KKO Badaruddin Lrg. Birawa, Nomor 1229, RT.25, RW.04, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Karyawan BUMN;
9. **RINA WIDIASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Penyaringan, Nomor 20, RT.08, RW.02, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Swasta;
10. **EMILDA, AMD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lrg. Karang Bengkuang, Nomor 93, RT.04, RW.01, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
11. **AGUS SAIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Kenten, RT.48, RW.10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Swasta;
12. **MARULLY EFENDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan KKO Badaruddin Lrg. Birawa, Nomor 1229, RT.25, RW.04, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Wiraswasta;
13. **DEWI INDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan KKO Badaruddin Lrg. Birawa, Nomor 1229, RT.25, RW.04, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
14. **EMI MARLIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mayor Zen Lrg. Lebak Jaya III, RT.15, RW.15, Sungai Selayur, Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
15. **SUDIBYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Griya Satria Blok C 28, RT.91, RW.10, Suka Winatan, Palembang, pekerjaan Anggota TNI;

Halaman 2 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **MANSUR DANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Asrama Sekojo Blok Seni, Nomor 2503, Palembang, pekerjaan Purnawirawan TNI;

17. **ASMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Asrama Sekojo Blok Seni, Nomor 2503, Palembang;

18. **RATNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan KKO Badaruddin, Nomor 1229, RT.25/04 Kelurahan Sei Buah Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

19. **BAMBANG TRITUNGGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Demi Langkah Lrg. Birawa, Nomor 1229, RT.25, RW.04, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya semuanya memberi kuasa kepada:

1. AMRULLAH, S.H.;
2. BENNY MURDANI, S.H.;
3. AKHMAD YUDIANTO, S.H.;
4. ISWARDI, S.H.;

Para Advokat/Pengacara pada Firma Hukum Sriwijaya (Sriwijaya Law Firm), berkantor di Jalan RE. Martadinata Ruko, Nomor 04 D, Lt. III, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19;

melawan:

H. AHMAD MUSTOFA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rereongan Sarupi, Nomor 37, RT.004, RW.003, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Bidabab, Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. EDY SISWANTO, S.H.;
2. SUDIRMAN, S.H.;

Halaman 3 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, pada Kantor Hukum Siswanto Edi & Associates, berkantor di Jalan Sapta Marga, Nomor 069, RT.39, RW.008, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,
tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99,
Palembang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1 s.d.19 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415/Sungai Selincah, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Abdurahman Boyni, Surat Ukur Nomor 740/Sungai Selincah, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 m²;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Sungai Selincah, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Hadi Wijaya, S.T., Surat Ukur Nomor 741/Sungai Selincah, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 m²;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Sungai Selincah, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Rastam, Surat Ukur Nomor 742/Sungai

Halaman 4 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451m²;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 a.n. Sunardi, Surat Ukur Nomor 821/2008, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 m²;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Merson, Surat Ukur Nomor 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 m²;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 m²;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 m²;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emilda, AMD, Surat Ukur Nomor 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 m²;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Lestari Indriani, Surat Ukur Nomor 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 m²;
 - 10.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November

Halaman 5 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 a.n. Rina Widiastuti, Surat Ukur Nomor 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 m²;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 m²;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emi Marlin, Surat Ukur Nomor 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 m²;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 m²;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Ratna, Surat Ukur Nomor 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 m²;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Dewi Indah, Surat Ukur Nomor 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 m²;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Maruli Effendi, Surat Ukur Nomor 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;

Halaman 6 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Sungai Selincah, tanggal 18 November 2008 a.n. Imam Nurhadi, Surat Ukur Nomor 1031/Sungai Selincah, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1700/Sungai Selincah, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1032/Sungai Selincah, tanggal 17 November 2008, luas 149 m²;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Sungai Selincah, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1033/Sungai Selincah, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/ Sungai Selincah, tanggal 18 November 2008 a.n. Mansur Dani, Surat Ukur Nomor 1034/Sungai Selincah, tanggal 17 November 2008, luas 245 m²;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Sungai Selincah, tanggal 18 November 2008 a.n. Agus Saim, Surat Ukur Nomor 1035/Sungai Selincah, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Sungai Selincah, tanggal 18 November 2008 a.n. Bambang Tritunggal, Surat Ukur Nomor 1036/Sungai Selincah, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1705/Sungai Selincah, tanggal 18 November 2008 a.n. Sugito, S.H., Surat Ukur Nomor 1037/

Halaman 7 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 m²;

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 100 m²;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 775 m²;

Gugatan ini Penggugat susun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Gugatan:

1. Bahwa Keputusan Tergugat adalah berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Abdurahman Boyni, Surat Ukur Nomor 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 m²;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Hadi Wijaya, S.T., Surat Ukur Nomor 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 m²;

Halaman 8 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Rastam, Surat Ukur Nomor 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 m²;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 a.n. Sunardi, Surat Ukur Nomor 821/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 m²;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Merson, Surat Ukur Nomor 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 m²;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi AMK, Surat Ukur Nomor 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 m²;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 m²;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emilda.,AMD, Surat Ukur Nomor 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 m²;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Lestari Indriani, Surat Ukur Nomor 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 m²;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Rina Widiastuti, Surat Ukur Nomor 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 m²;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 m²;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emi Marlin, Surat Ukur Nomor 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 m²;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 m²;

Halaman 9 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Ratna, Surat Ukur Nomor 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 m²;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Dewi Indah, Surat Ukur Nomor 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 m²;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Maruli Effendi, Surat Ukur Nomor 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Imam Nurhadi, Surat Ukur Nomor 1031/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 149 m²;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1033/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Mansur Dani, Surat Ukur Nomor 1034/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 245 m²;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Agus Saim, Surat Ukur Nomor 1035/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Bambang Tritunggal, Surat Ukur Nomor 1036/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1705/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Sugito, S.H., Surat Ukur Nomor 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 m²;

Halaman 10 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 100 m²;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 775 m²;

Yang dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karenanya keputusan Tergugat merupakan “*beschikking*” (penetapan tertulis) yang bersifat konkret, individual serta final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, di dasarkan oleh hal-hal berikut ini:

- 1.1 Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ada, jelas dan tertentu yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, yang mengakibatkan bidang-bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, RT.25, Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni, Palembang, menjadi berpindah hak kepemilikannya kepada orang lain;
Dengan demikian Objek Sengketa dapat di kwalifikasikan bersifat konkret;
- 1.2 Keputusan Tergugat *a quo* tersebut adalah tentang Penerbitan Hak Kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, RT.25, Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni, Palembang dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, mengakibatkan Penggugat kehilangan Hak Kepemilikan atas bidang tanah masing-masing seluas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.615 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 62/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, atas nama Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2442/1982. tanggal 29 Desember 1982;
- 3.550 m², berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, atas nama Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2441/1982, tanggal 29 Desember 1982;
- 4.960 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, atas nama Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2440/1982, tanggal 29 Desember 1982;

Sehingga jelas individualnya atau orang per-orangnya, dengan demikian keputusan *a quo* nyata bersifat individual;

1.3 Keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa adalah juga bersifat final karena produk keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari Pejabat atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu:

Dengan diterbitkannya objek sengketa, mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan bidang tanah Penggugat, masing-masing:

- 3.615 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 62/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, atas nama Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2442/1982, tanggal 29 Desember 1982;
- 3.550 m², berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, atas nama Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2441/1982, tanggal 29 Desember 1982;
- 4.960 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, atas nama: Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2440/1982 tanggal 29 Desember 1982;

1. Bahwa gugatan ini diajukan, setelah Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yang pada awalnya Penggugat dapatkan

Halaman 12 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



dari informasi Ketua
Rukun Tetangga 25/
Kelurahan Sungai
Selincih. Informasi
ini terkait
keberadaan objek
sengketa tersebut,
oleh Penggugat
informasi Ketua
Rukun Tetangga
tersebut, Penggugat
tindak lanjuti dengan
meminta pertolongan
Sdr. Abubakar untuk
mencari dan
mendapatkan data
yang akurat;

- Pada tanggal 5 November 2012, upaya pencarian data yang dilakukan Sdr. Abubakar membuahkan hasil. Sdr. Abubakar mendapatkan daftar 27 Sertifikat Hak Milik/Objek Sengketa dari Sdr. Hadi Wijaya (staf/karyawan Kantor Pertanahan Kota Palembang), selanjutnya informasi keberadaan objek sengketa tersebut oleh Sdr. Abubakar disampaikan kepada Penggugat (H. Ahmad Mustofa);
 - Sejak saat itulah Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, oleh sebab itu gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini, adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* sebagai tindakan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal

Halaman 13 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



penetapan tertulis (*beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Fakta-Fakta Hukum:

4. Bahwa Penggugat ada memiliki bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, RT.25, Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni, Palembang dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 62/Merah Mata, tanggal 25 April 1984 a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2442/1982, tanggal 29 Desember 1982 luas 3.615 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2441/1982, tanggal 29 Desember 1982 luas 3.550 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2440/1982, tanggal 29 Desember 1982 luas 4.960 m²;

Bidang-bidang tanah tersebut membentuk satu hamparan, yang semula diperuntukkan untuk lahan pertanian Penggugat;

5. Bahwa untuk bidang tanah:

5.1. SHM Nomor 62/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2442/1982, seluas 3.615 m², Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sayuti pada tahun 1983 sebagaimana Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, Nomor 002/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983. Adapun Sdr. Sayuti memperoleh bidang tanah tersebut dengan cara diusahakan mendasarkan pada alas hak berupa Surat Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga



Sungai Rengas, Nomor AG.120/178/XI/81 tanggal 9 November 1981;

Asli Akta Jual Beli Nomor 002/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Asli Surat Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas, Nomor AG.120/178/XI/81 tanggal 9 November 1981, telah dijadikan warkah SHM Nomor 62/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2442/1982;

- 5.2. SHM Nomor 63/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2441/1982, seluas 3.550 m², Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Anden bin Pidik pada tahun 1983 sebagaimana Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, Nomor 003/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983. Adapun Sdr. Anden bin Pidik memperoleh bidang tanah tersebut dengan cara diusahakan berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas, Nomor AG.120/65/VIII/82 tanggal 9 November 1981;

Asli Akta Jual Beli Nomor 003/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Asli Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Nomor AG.120/65/VIII/82 tanggal 9 November 1981, telah menjadi warkah SHM Nomor 63/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2441/1982;

- 5.3. SHM Nomor 64/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2440/1982, seluas 4.960 m², Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari:

Sdr. Misnan pada tahun 1983 sebagaimana Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, Nomor 001/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983. Adapun Sdr. Misnan memperoleh bidang tanah tersebut dengan cara diusahakan berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Usaha dari Krio Dusun Merah Mata, Nomor 57/HU/KD/1980 diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas Nomor AG.120/21/II/1981 tanggal 13 Februari 1981;

Asli Akta Jual Beli Nomor 001/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Asli Surat Keterangan Hak Usaha dari Krio Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Mata, Nomor 57/HU/KD/1980 yang diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas Nomor AG.120/21/II/1981 tanggal 13 Februari 1981, telah menjadi warkah SHM Nomor 64/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2440/1982;

6. Bahwa pada mulanya bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karenanya bidang-bidang tanah tersebut didaftarkan hak kepemilikannya pada Kantor Agraria/Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, namun setelah terjadi pemekaran wilayah, maka secara otomatis tanah hak milik Penggugat masuk ke dalam wilayah administratif Kota Palembang;
7. Bahwa bidang-bidang tanah milik Penggugat yang total keseluruhannya seluas 12.125 m² tersebut, tidak pernah Penggugat jual atau dipindah tangankan kepemilikan kepada orang lain, juga tidak dalam keadaan digadaikan atau dibebani hak tanggungan apapun, oleh karenanya dengan terbitnya 27 (dua puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik di atas tanah hak milik Penggugat oleh Tergugat jelas secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum, karena bidang-bidang tanah milik Penggugat menjadi beralih kepemilikannya kepada orang lain;

III. Sifat Perbuatan Melawan Hukum:

8. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Abdurahman Boyni, Surat Ukur Nomor 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 m²;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Hadi Wijaya, S.T., Surat Ukur Nomor 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 m²;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Rastam, Surat Ukur Nomor 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 m²;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 a.n. Sunardi, Surat Ukur Nomor 821/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 m²;

Halaman 16 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Merson, Surat Ukur Nomor 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 m²;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi AMK, Surat Ukur Nomor 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 m²;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 m²;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emilda.,AMD, Surat Ukur Nomor 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 m²;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Lestari Indriani, Surat Ukur Nomor 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 m²;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Rina Widiastuti, Surat Ukur Nomor 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 m²;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 m²;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emi Marlin, Surat Ukur Nomor 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 m²;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 m²;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Ratna, Surat Ukur Nomor 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 m²;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Dewi Indah, Surat Ukur Nomor 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 m²;

Halaman 17 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Maruli Effendi, Surat Ukur Nomor 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Imam Nurhadi, Surat Ukur Nomor 1031/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 149 m²;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1033/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Mansur Dani, Surat Ukur Nomor 1034/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 245 m²;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Agus Saim, Surat Ukur Nomor 1035/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m² ;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Bambang Tritunggal, Surat Ukur Nomor 1036/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1705/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Sugito, S.H., Surat Ukur Nomor 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 m²;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 100 m²;

Halaman 18 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/ Sungai Selincah, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/ Sungai Selincah, tanggal 17 November 2008 luas 775 m²;

Di atas bidang tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:

8.1. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Paragraf I Syarat-syarat Permohonan Hak Milik Pasal 9 ayat (2) angka 2, disebutkan:

Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

"Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar
- penguasaan
- atau alas
- haknya dapat
- berupa
- sertipikat,
- girik, surat
- kapling, surat
- bukti
- pelepasan
- hak dan
- pelunasan
- tanah dan
- rumah dan
- atau tanah
- yang dibeli
- dari
- pemerintah,
- Putusan
- Pengadilan,

Halaman 19 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta PPAT,
akta

pelepasan

hak dan surat-

surat bukti

perolehan hak

lainya;

b. Letak, batas-

batas dan

luasnya (jika

ada surat ukur

atau gambar

situasi

sebutkan

tanggal dan

nomornya)";

Ad. a. Asli alas hak atas bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, RT.25, Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni Palembang dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, masing-masing berupa:

- Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, Nomor 002/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas, Nomor AG.120/178/XI/81 tanggal 9 November 1981 telah menjadi warka untuk SHM Nomor 62/Merah Mata, tanggal 25 April 1984;
- Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, Nomor 003/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas, Nomor AG.120/65/VIII/82 tanggal 9 November 1981 telah menjadi warka untuk SHM Nomor 63/Merah Mata, tanggal 25 April 1984;

Halaman 20 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, Nomor 001/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan Hak Usaha dari Krio Dusun Merah Mata, Nomor 57/HU/KD/1980 diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas Nomor AG.120/21/II/1981 tanggal 13 Februari 1981 yang telah menjadi warka untuk SHM Nomor 64/Merah Mata, tanggal 25 April 1984;

Asli ketiga Akta Jual Beli dan masing-masing Surat Keterangan Hak Usaha tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat sebagai warka (Arsip Negara) Sertipikat Hak Milik *a quo*;

Ad. b. Asli Sertipikat Hak Milik masing-masing:

Sertipikat Hak Milik Nomor 62/Merah Mata, tanggal 25 April 1984 a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2442/1982, tanggal 29 Desember 1982 seluas 3.615 m²;

Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2441/1982, tanggal 29 Desember 1982, seluas 3.550 m²;

Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Merah Mata, tanggal 25 April 1984, a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2440/1982, tanggal 29 Desember 1982, seluas 4.960 m²;

Asli ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut sampai dengan sekarang masih berada dalam penguasaan Penggugat;

Berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik yang dimiliki Penggugat maka bidang-bidang tanah milik Penggugat yang diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat, sah secara hukum milik Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang nyata-nyata tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara



Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 utamanya ketentuan Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi:

“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8.2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan, bahwa dalam rangka untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dimulai dengan pembuatan Peta Dasar Pendaftaran;

Kegunaan Peta Dasar Pendaftaran ini dimaksudkan agar bidang tanah yang didaftarkan dapat diketahui letaknya dalam kaitan bidang-bidang tanah lain dalam satu wilayah sehingga tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah atau sertifikat ganda, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Dengan diterbitkannya objek sengketa, artinya Tergugat telah melawan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

8.3. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi:

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

1. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan 27 Sertifikat Hak Milik, masing-masing dengan Nomor 1415, 1416, 1417, 1496, 1687,

Halaman 22 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 dan 1726/
Objek Sengketa, adalah juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

9.1. ASAS KEPASTIAN HUKUM:

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dikarenakan bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, RT.25, Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, senyatanya merupakan bidang-bidang tanah telah Terdaftar di Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana bukti kepemilikan hak milik masing-masing sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Merah Mata, tanggal 25 April 1984 a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2442/1982, tanggal 29 Desember 1982, seluas 3.615 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Merah Mata, tanggal 25 April 1984 a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2441/1982, tanggal 29 Desember 1982, seluas 3.550 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2442/1982, tanggal 29 Desember 1982, seluas 4.960 m²;

9.2. ASAS KECERMATAN:

Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratan untuk dapat diterbitkannya objek sengketa, karena nyata-nyata tanah milik Pengugat sebagai bidang-bidang tanah yang telah di daftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: Pemeliharaan peta dasar

Halaman 23 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan;

Bahwa apabila Tergugat bertindak cermat dengan memperhatikan Peta dasar Pendaftaran, maka bidang-bidang tanah milik Penggugat secara jelas telah terdaftar dalam Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Pendaftaran, dengan demikian objek sengketa yaitu berupa 27 Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah diuraikan di atas, seharusnya tidak dapat diterbitkan;

10. Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat seperti yang tersebut di atas, sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), maka sudah selayaknya apabila masalah ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Abdurahman Boyni, Surat Ukur Nomor 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 m²;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Hadi Wijaya, S.T., Surat Ukur Nomor 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 m²;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Rastam, Surat Ukur Nomor 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 m²;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 a.n. Sunardi, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 821/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 m²;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Merson, Surat Ukur Nomor 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 m²;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi AMK, Surat Ukur Nomor 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 m²;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 m²;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emilda., AMD, Surat Ukur Nomor 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 m²;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Lestari Indriani, Surat Ukur Nomor 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 m²;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Rina Widiastuti, Surat Ukur Nomor 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 m²;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 m²;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emi Marlin, Surat

Halaman 25 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur Nomor 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 m²;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 m²;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Ratna, Surat Ukur Nomor 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 m²;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Dewi Indah, Surat Ukur Nomor 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 m²;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Maruli Effendi, Surat Ukur Nomor 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Imam Nurhadi, Surat Ukur Nomor 1031/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 149 m²;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1033/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Mansur Dani, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1034/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 245 m²;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Agus Saim, Surat Ukur Nomor 1035/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m² ;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Bambang Tritunggal, Surat Ukur Nomor 1036/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1705/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Sugito, S.H., Surat Ukur Nomor 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 m²;

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 100 m²;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 775 m²;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:

Halaman 27 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Abdurahman Boyni, Surat Ukur Nomor 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 m²;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Hadi Wijaya, S.T., Surat Ukur Nomor 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 m²;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Rastam, Surat Ukur Nomor 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 m²;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 a.n. Sunardi, Surat Ukur Nomor 821/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 m²;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Merson, Surat Ukur Nomor 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 m²;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi AMK, Surat Ukur Nomor 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 m²;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 m²;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emilda.,AMD, Surat Ukur Nomor 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 m²;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Lestari Indriani, Surat Ukur Nomor 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 m²;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Rina Widiastuti, Surat Ukur Nomor 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 m²;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 m²;

Halaman 28 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emi Marlin, Surat Ukur Nomor 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 m²;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 m²;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Ratna, Surat Ukur Nomor 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 m²;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Dewi Indah, Surat Ukur Nomor 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 m²;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Maruli Effendi, Surat Ukur Nomor 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Imam Nurhadi, Surat Ukur Nomor 1031/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 149 m²;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1033/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Mansur Dani, Surat Ukur Nomor 1034/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 245 m²;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Agus Saim, Surat Ukur Nomor 1035/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m² ;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Bambang Tritunggal, Surat Ukur Nomor 1036/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;

Halaman 29 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1705/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Sugito, S.H., Surat Ukur Nomor 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 m²;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 100 m²;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 775 m²;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s.d. 15 dan Tergugat II Intervensi 19 masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat menurut Kami merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri. Bahwa menurut data di Kantor Pertanahan Kota Palembang daftar 27 sertipikat objek sengketa masih tercatat atas nama pemegang hak sesuai data pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, sepanjang belum ada ganti rugi terhadap tanah tersebut hak keperdataan seseorang tetap diakui kepemilikannya dimana untuk menentukan hak keperdataan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana Penggugat mendalilkan dalam posita angka 5 baru mengetahui objek sengketa Sertipikat Hak Milik, masing-masing yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Abdurahman Boyni, Surat Ukur Nomor 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 m²;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Hadi Wijaya, S.T., Surat Ukur Nomor 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 m²;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Rastam, Surat Ukur Nomor 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 m²;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 a.n. Sunardi, Surat Ukur Nomor 821/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 m²;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Merson, Surat Ukur Nomor 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 m²;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi AMK, Surat Ukur Nomor 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 m²;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 m²;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emilda.,AMD, Surat Ukur Nomor 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 m²;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Lestari Indriani, Surat Ukur Nomor 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 m²;

Halaman 31 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Rina Widiastuti, Surat Ukur Nomor 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 m²;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 m²;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emi Marlin, Surat Ukur Nomor 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 m²;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 m²;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Ratna, Surat Ukur Nomor 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 m²;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Dewi Indah, Surat Ukur Nomor 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 m²;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Maruli Effendi, Surat Ukur Nomor 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Imam Nurhadi, Surat Ukur Nomor 1031/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 149 m²;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1033/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Mansur Dani, Surat Ukur Nomor 1034/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 245 m²;

Halaman 32 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Agus Saim, Surat Ukur Nomor 1035/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m² ;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Bambang Tritunggal, Surat Ukur Nomor 1036/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1705/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Sugito, S.H., Surat Ukur Nomor 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 m²;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 100 m²;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 775 m²;

Bahwa penerbitan 27 Sertipikat tersebut dilakukan pada tahun 2008, sehingga gugatan Penggugat sudah daluwarsa/lampau waktu;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1 S.D. 14:

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 14 secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakuinya secara tegas dan jawaban dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa Perkara ini;

Bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah mengenai pembuktian kepemilikan atas tanah yang terletak di RT.25, Jalan Taqwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincih yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 14, sehingganya kompetensi pengadilan yang tepat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah adalah pengadilan umum/negeri, bukan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang;

B. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan keduanya yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jangka waktu pengajuan gugatan adalah dalam tenggang waktu sembilan puluh 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 742, luas 451m² tahun 2008 atas nama Rastam;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1415 Tahun 2008/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 740, luas 249 m² atas nama Abdurrahman Boyni;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 741, luas 607 m² atas nama Hadi Wijaya;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1019, luas 210 m² tahun 2008 atas nama Merson;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1021, luas 237 m² tahun 2008 atas nama Yudi, AMK;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1688 Tahun 2008/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1020, luas 239 m² atas nama Yudi, AMK;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1023, luas 244 m² atas nama Lestari Indriani;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1039, luas 100 m² tahun 2008 atas nama Akhsanudin;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1038, luas 162 m² tahun 2008 atas nama Akhsanudin;

Halaman 34 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1031 luas 150 m² tahun 2008 atas nama Imam Nurhadi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1024, luas 246 m² tahun 2008 atas nama Rina Widiastuti;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1022, luas 242 m² tahun 2008 atas nama Emilda, AMD;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1035, luas 100 m² tahun 2008 atas nama Agus Saim;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 169/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1030, luas 150 m² tahun 2008 atas nama Maruly Efendi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1029, Luas 349 m² tahun 2008 atas nama Dewi Indah;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1026, luas 250 m² tahun 2008 atas nama Emi Marlin;

Adalah sejak tanggal 5 November 2012 adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada tanggal 28 Juni 2012 melalui Suratnya Nomor 56/SSL/1002/2012, Lurah Sungai Selincih (Abdul Gani, S.Sos.) telah mengundang Ketua RT.25 yaitu Darman untuk mediasi penyelesaian kepemilikan di tanah wilayah RT. 25 yaitu di atas tanah milik klien kami tersebut atau setidaknya-tidaknya Penggugat atau kuasanya pada bulan Juli 2012 telah bertemu dengan Ketua RT. 25 yaitu Darman dan Ketua RT telah menjelaskan bahwa tanah yang diakui Penggugat miliknya tersebut bukan di sana (wilayah RT.25). Dengan demikian sebenarnya Penggugat sudah mengetahui bahwa di atas tanah yang dia akui miliknya telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 14 sejak bulan Juni atau Juli 2012;

Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan Penggugat telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa: Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang

Halaman 35 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 32 tersebut ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak menuntut haknya maka sertipikat hak atas tanah milik Termohon tersebut sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan Penggugat telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat Kabur;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan gugatan harus memuat: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya, nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat,



maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak meminta (dalam Petitum) supaya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai dasar pembatalan sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, padahal Penggugat telah menyebutnya dalam posita gugatan;

Dengan tidak dimasukkannya dalam petitum, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan keputusan Tergugat adalah telah benar (tidak dinyatakan melawan hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) sehingganya tidak ada dasar hukum bagi Hakim memerintahkan Tergugat membatalkan keputusannya;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan lokasi tanah hak miliknya sebagaimana SHM Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM Nomor 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, RT.25, Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingganya Gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena antara Desa

Merah Mata tempat tanah hak milik Penggugat dengan Jalan Taqwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincah tempat tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi berbeda dan dari dahulu masing-masing daerah ini tidak pernah ada perubahan batas, dan nama Desa Merah Mata



berbeda dengan Jalan Taqwa Mata Merah. Hal ini terlihat jelas sampai dengan sekarang seperti lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang terletak di Desa Merah Mata;

Bahwa Desa Merah Mata adalah salah satu dari 19 desa dan 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Perluasan wilayah Kota Palembang terjadi pada tahun 1988 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada memasukkan wilayah Desa Merah Mata ke wilayah Kota Palembang atau mengganti nama Desa Merah Mata menjadi Kelurahan Sei Selincah, dan Kelurahan Sei Selincah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) setidaknya telah ada sejak tahun 1988;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya, sebagaimana SHM Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM Nomor 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, keseluruhannya seluas 12.125 meter persegi, sementara luas keseluruhan luas tanah sebagaimana sertifikat yang menjadi objek sengketa adalah 6.310 meter persegi. Adanya selisih luas tanah yang diakui Penggugat miliknya dan luas tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi menunjukkan Gugatan Penggugat kabur atau kurang pihak, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya, sebagaimana SHM Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM Nomor 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di Jalan Taqwa Mata Merah dan menyebutkan di atasnya telah terbit keputusan dari Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 14 tanpa terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas; Dengan belum diadakannya pengukuran ulang dan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin) maka belum bisa di pastikan secara hukum apakah benar di



atas tanah yang di akui milik Penggugat telah terbit keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 s.d. Tergugat II Intervensi 14;

Bahwa dengan belum dilakukannya pengukuran ulang oleh Penggugat atas tanah hak miliknya sebagaimana SHM Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM Nomor 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di Jalan Taqwa Mata Merah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi prematur dan haruslah di nyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 15 TERHADAP GUGATAN:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 15 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa dalam hal kewenangan mengadili dalam perkara ini Tergugat II Intervensi 15 sependapat dengan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut hal kompensasi/ganti rugi;
3. Bahwa dalam hal waktu pengajuan gugatan Tergugat II Intervensi 15 sependapat dengan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari;
4. Bahwa dalil Penggugat pada Bab II Fakta Hukum poin 7 halaman 11 yang menyatakan bidang-bidang tanah milik Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) sertipikat antara lain:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984, a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 24421/1982 tanggal 29 Desember 1982, luas 3.615 m²;



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Merah Mata tanggal 25 April 1984, a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2441/1982 tanggal 29 Desember 1982, luas 3.550 m²;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984, a.n. Ahmad Mustofa, Gambar Situasi Nomor 2440/1982 tanggal 29 Desember 1982, luas 4.960 m²;

Yang total keseluruhannya seluas 12.125 m² telah berpindah pemilikannya kepada Para Tergugat II Intervensi *in casu* Tergugat II Intervensi 15 adalah tidak berdasar sebab jika luas tanah dari kedua puluh tujuh (27) Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi dijumlahkan keseluruhannya seluas 6310 m² bukan seluas 12.125 m², dari hal ini jelas gugatan Penggugat tidak sempurna, dimana tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 15 TERHADAP REPLIK:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 15 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Penggugat mempersoalkan prosedur terbitnya 27 Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dimana salah satu dari ke 27 (dua puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik tersebut terdapat Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 15 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, Luas 775 m² sungguh sangat tidak beralasan, karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik a.n. Tergugat II Intervensi 15 dimaksud, diperoleh secara resmi melalui program percepatan pendaftaran tanah oleh pemerintah (PRONA) dengan asal hak konversi sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak lamanya menjadi hak baru (konversi) berupa Surat Pengakuan Hak atas tanah a.n. Sumosimin sebagai pemilik awal sebagian tanah dimaksud dari hasil usahanya membuka hutan sejak tahun 1980;

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan dalil yang sangat berdasar, selain mendasarkan pada ketentuan tersebut, terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, Luas 775 m² sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”. Dari penjelasan pasal di atas jika memang benar letak tanah para Tergugat II *in casu* Tergugat II Intervensi 15 seperti yang diklaim sebagai letak dari tanah Penggugat, maka sudah tentu Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas ketiga Sertipikat Hak Miliknya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, Luas 775 m² karena telah lewat waktu;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 19:

Bahwa Tergugat II Intervensi 19 secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakuinya secara tegas dan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa Perkara ini;

Bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah mengenai pembuktian kepemilikan atas tanah yang terletak di RT.25, Jalan Taqwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik atas Nama Tergugat II Intervensi 19, sehingga kompetensi pengadilan yang tepat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah adalah pengadilan umum/negeri, bukan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang;

B. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan keduanya yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jangka waktu pengajuan gugatan adalah dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Kel.Sei Selincah, Surat Ukur Nomor 1036, luas 99 m² tahun 2008 atas nama Bambang Tri Tunggal adalah sejak tanggal 5 November 2012 adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada tanggal 28 Juni 2012 melalui Suratnya Nomor 56/SSL/1002/2012, Lurah Sungai Selincah (Abdul Gani, S.Sos.) telah mengundang Ketua RT.25 yaitu Darman untuk mediasi penyelesaian kepemilikan di tanah wilayah RT.25 yaitu di atas tanah milik klien kami tersebut atau setidaknya Penggugat atau kuasanya pada bulan Juli 2012 telah bertemu dengan ketua RT.25 yaitu Darman dan Ketua RT telah menjelaskan bahwa tanah yang di akui Penggugat miliknya tersebut bukan di sana (wilayah RT.25). Dengan demikian sebenarnya Penggugat sudah mengetahui bahwa di atas tanah yang dia akui miliknya telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 19 sejak bulan Juni atau Juli 2012;

Halaman 42 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan Penggugat telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa: Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 32 tersebut ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak menuntut haknya maka sertipikat hak atas tanah milik Termohon tersebut sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan Penggugat telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat Kabur;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan gugatan harus memuat: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak meminta (dalam Petitem) supaya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan

Halaman 43 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai dasar pembatalan sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, padahal Penggugat telah menyebutnya dalam posita gugatan;

Dengan tidak dimasukkannya dalam petitum, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan keputusan Tergugat adalah telah benar (tidak dinyatakan melawan hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) sehingga tidak ada dasar hukum bagi Hakim memerintahkan Tergugat membatalkan keputusannya;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan lokasi tanah hak miliknya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Kel.Sei Selincih, Surat Ukur Nomor 1036, luas 99 m² tahun 2008 atas nama Bambang Tri Tunggal dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga gugatan Penggugat haruslah di tolak, karena antara Desa Merah Mata tempat tanah hak milik Penggugat dengan Jalan Taqwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincih tempat tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi berbeda dan dari dahulu masing-masing daerah ini tidak pernah ada perubahan batas, dan nama Desa Merah Mata berbeda dengan Jalan Taqwa Merah Mata. Hal ini terlihat jelas sampai dengan sekarang seperti lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang yang terletak di Desa Merah Mata;

Bahwa Desa Merah Mata adalah salah satu dari 19 desa dan 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Perluasan wilayah kota Palembang terjadi pada tahun 1988 sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1988. yang mana dalam Perda tersebut tidak ada memasukkan wilayah Desa Merah Mata ke wilayah Kota Palembang atau mengganti nama Desa Merah Mata menjadi Kelurahan Sei Selincih, dan Kelurahan Sei Selincih sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) setidaknya telah ada sejak tahun 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya, sebagaimana SHM Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM Nomor 63/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, keseluruhannya seluas 12.125 meter persegi, sementara luas keseluruhan luas tanah sebagaimana sertifikat yang menjadi objek sengketa adalah 6.310 meter persegi. Adanya selisih luas tanah yang di akui Penggugat miliknya dan luas tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi menunjukkan gugatan Penggugat kabur atau kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya, sebagaimana SHM Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM Nomor 63/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di Jalan Taqwa Mata Merah dan menyebutkan di atasnya telah terbit keputusan dari tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 19 tanpa terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas; Dengan belum diadakannya pengukuran ulang dan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin) maka belum bisa di pastikan secara hukum apakah benar di atas tanah yang di akui milik Penggugat telah terbit keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 19;
Bahwa dengan belum dilakukannya pengukuran ulang oleh Penggugat atas tanah ham miliknya sebagaimana SHM Nomor 62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM Nomor 63/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di Jalan Taqwa Mata Merah menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi prematur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/G/2012/PTUN.PLG tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan ParaTergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Abdurahman Boyni, Surat Ukur Nomor 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 m²;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Hadi Wijaya, S.T., Surat Ukur Nomor 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 m²;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Rastam, Surat Ukur Nomor 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 m²;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 a.n. Sunardi, Surat Ukur Nomor 821/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 m²;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Merson, Surat Ukur Nomor 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 m²;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi AMK, Surat Ukur Nomor 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 m²;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 m²;

Halaman 46 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emilda.,AMD, Surat Ukur Nomor 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 m²;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Lestari Indriani, Surat Ukur Nomor 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 m²;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Rina Widiastuti, Surat Ukur Nomor 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 m²;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 m²;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emi Marlin, Surat Ukur Nomor 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 m²;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 m²;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Ratna, Surat Ukur Nomor 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 m²;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Dewi Indah, Surat Ukur Nomor 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 m²;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Maruli Effendi, Surat Ukur Nomor 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Imam Nurhadi, Surat Ukur Nomor 1031/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 149 m²;

Halaman 47 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1033/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Mansur Dani, Surat Ukur Nomor 1034/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 245 m²;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Agus Saim, Surat Ukur Nomor 1035/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Bambang Tritunggal, Surat Ukur Nomor 1036/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1705/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Sugito, S.H., Surat Ukur Nomor 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 m²;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 100 m²;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 775 m²;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Abdurahman Boyni, Surat Ukur Nomor 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 m²;

Halaman 48 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Hadi Wijaya, S.T., Surat Ukur Nomor 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 m²;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Rastam, Surat Ukur Nomor 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 m²;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 a.n. Sunardi, Surat Ukur Nomor 821/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 m²;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Merson, Surat Ukur Nomor 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 m²;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi AMK, Surat Ukur Nomor 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 m²;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Yudi, AMK, Surat Ukur Nomor 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 m²;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emilda., AMD, Surat Ukur Nomor 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 m²;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Lestari Indriani, Surat Ukur Nomor 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 m²;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Rina Widiastuti, Surat Ukur Nomor 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 m²;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 m²;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Emi Marlin, Surat Ukur Nomor 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 m²;

Halaman 49 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 m²;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Ratna, Surat Ukur Nomor 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 m²;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Dewi Indah, Surat Ukur Nomor 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 m²;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Maruli Effendi, Surat Ukur Nomor 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Imam Nurhadi, Surat Ukur Nomor 1031/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 149 m²;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1033/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 m²;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Mansur Dani, Surat Ukur Nomor 1034/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 245 m²;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Agus Saim, Surat Ukur Nomor 1035/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m² ;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Bambang Tritunggal, Surat Ukur Nomor 1036/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1705/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Sugito, S.H., Surat Ukur Nomor 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 m²;

Halaman 50 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 m²;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Akhsanudin, Surat Ukur Nomor 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 m²;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Asmah, Surat Ukur Nomor 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 100 m²;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 a.n. Didi Sudibyo, Surat Ukur Nomor 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas 775 m²;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1 s.d 19, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 125/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 7 Oktober 2013;
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19 pada tanggal 31 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19 dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/G/K/2012/PTUN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 November 2013;
- Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 2 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon

Halaman 51 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang keberatan Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19, atas pertimbangan hukum, terhadap kesimpulan dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara Nomor 125/B/2013/PT.TUN.MDN;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan karena dalam putusannya tidak ada sama sekali mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan hanya sangat singkat cukup dengan satu Paragraf berkesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar, tanpa sedikitpun menilai pertimbangan atas keberatan yang di ajukan oleh Pembanding; Pertimbangan hukum yang demikian sangatlah keliru, menyesatkan, melukai rasa keadilan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yaitu:

Halaman 52 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangannya pada halaman 99 paragraf kedua Majelis Hakim *Judex Juris* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan dengan mengatakan tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari di hitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa tidak dapat di buktikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa pertimbangan hakim tersebut adalah keliru dan menyesatkan karena majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Darman yang menyebutkan pada tanggal 28 Juni 2013 ia saksi telah di undang oleh Lurah Sei Selincih untuk mediasi penyelesaian kepemilikan dan pada bulan Juli 2012 Penggugat telah bertemu dengan saksi Darman;

Keterangan saksi Darman ini sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak bulan Juni atau Juli 2012 sehingganya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu: dalam pertimbangannya pada halaman 100 yang menyebutkan gugatan Penggugat tidaklah kabur karena Hakim sudah memeriksa gugatan Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan;

Pendapat Hakim ini sangatlah tidak tepat dan penuh tendensius, menyesatkan karena Pemeriksaan Persiapan bukanlah pemeriksaan materi gugatan Penggugat tetapi pemeriksaan Formalitas Gugatan, kecuali Majelis Hakim mempunyai kepentingan tertentu atas gugatan Penggugat sehingga ia tidak hanya memeriksa Formalitas Gugatan tetapi juga memeriksa materi gugatan, selanjutnya mengajari Penggugat. Jika hal ini dilakukan Hakim, berarti Hakim telah melampaui kewenangannya;

Tidak jelasnya gugatan Penggugat ini karena dalam gugatannya Penggugat tidak meminta (dalam Petitem) supaya Majelis Hakim

Halaman 53 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai dasar pembatalan sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan tidak dimasukkannya dalam petitum, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan keputusan Tergugat adalah telah benar (tidak dinyatakan melawan hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik) sehingga tidak ada dasar hukum bagi Hakim memerintahkan Tergugat membatalkan keputusannya. Dalam hal ini Majelis Hakim telah lalai memeriksa kesesuaian antara Posita dan Petitum dalam sebuah gugatan;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d 19, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yaitu: dalam pertimbangannya pada halaman 100 paragraf terakhir yang menyebutkan gugatan Penggugat tidaklah kabur, hanya karena saat pemeriksaan Setempat baik Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama;

Pertimbangan Majelis Hakim ini keliru dan menyesatkan karena dalam gugatannya Jelas Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, RT.25, Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin. Bahwa antara Desa Merah Mata tempat tanah hak milik Penggugat dengan Jalan Taqwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincih, tempat tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi berbeda dan dari dahulu masing-masing daerah ini tidak pernah ada perubahan batas, dan nama Desa Merah Mata berbeda dengan Jalan Taqwa Merah Mata. Hal ini terlihat jelas sampai dengan sekarang seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang terletak di Desa Merah Mata. Demikian juga dengan keterangan para saksi yang menyebutkan Jalan Taqwa Mata Merah (lokasi tanah hak

Halaman 54 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19) berbeda dengan Desa Merah Mata (tempat lokasi tanah Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi);

Bahwa Desa Merah Mata adalah salah satu dari 19 desa dan 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Perluasan wilayah Kota Palembang terjadi pada tahun 1988 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada memasukkan wilayah Desa Merah Mata ke wilayah Kota Palembang atau mengganti nama Desa Merah Mata menjadi Kelurahan Sei Selincih, dan Kelurahan Sei Selincih sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) setidaknya telah ada sejak tahun 1988, sebagaimana bukti P-10, bukti TII Intervensi 1-14, 19-19, TII Intervensi 1-14, 19- 20, TII Intervensi 1-14, 19 -21, TII Intervensi 1-14, 19-48, TII Intervensi 1-14, 19-49, TII Intervensi 1-14, 19-50, TII Intervensi 1-14, 19-51, TII Intervensi 1-14, 19-52;

Penggugat yang menunjuk lokasi yang sama dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi karena Penggugat sebenarnya tidak mengetahui lokasi tanah hak miliknya yang sebenarnya berada di Desa Merah Mata Kabupaten Banyuasin, bukan di Jalan Taqwa Mata Merah, karena belum dilakukannya pengukuran awal dan pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebelum didaftarkan gugatan perkara ini untuk memastikan secara hukum letak tanah yang menjadi hak milik Penggugat;

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yaitu: dalam pertimbangannya pada halaman 101 paragraf ke 3 yang menyebutkan gugatan Penggugat tidaklah Prematur karena tidak ada kaidah yang mengharuskan untuk di lakukan pengukuran ulang/pengembalian batas sebelum mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim ini keliru, menyesatkan dan tanpa disertai alasan hukum yang sah. Majelis Hakim dalam hal ini berfikir terlalu sempit, formalitas dan seharusnya berpikir keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan hanya untuk memeriksa sengketa masalah penerbitan sertipikat tanah, sehingganya aturan tersebut mungkin sampai kiamat tidak akan ada;

Majelis Hakim seharusnya ingat dan mengetahui salah satu pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan adalah pengukuran ulang dan pengembalian batas untuk membuktikan lokasi tanah objek sengketa secara pasti, karena BPN/Kantor Pertanahan lah yang mengeluarkan produk/objek sengketa. Sehingganya untuk memastikan lokasi tanah tersebut secara materil haruslah melalui pengukuran ulang dan pengembalian batas;

Bahwa karena gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak didahului pengukuran ulang dan pengembalian batas, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan haruslah ditolak;

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yaitu: dalam pertimbangannya pada halaman 105 paragraf ke-3 yang menyebutkan Sertipikat Milik Penggugat masih tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, namun lokasi bidang tanah sejak tahun 1988 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 telah masuk wilayah Kota Palembang sementara peta bidang tanah sertipikat Penggugat tidak terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, karena belum diserahkan;

Bahwa pertimbangan Hakim ini selain keliru juga menyesatkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tidak ada menyebutkan perubahan batas wilayah Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin (Banyuasin) pada wilayah Desa Merah Mata dan atau Sungai Selincih;

Halaman 56 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Selengkapnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Pasal 2:

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi:

- a. Sebagian dari Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang terdiri dari: 1) Desa Talang Betutu, 2) Desa Sukamulya, 3) Desa Alang-alang Lebar, 4) Desa Srijaya, 5) Desa Sukarami, 6) Desa Sukajaya, 7) Desa Sukamaju, 8) Desa Sako, 9) Desa Srimulya;
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Indralaya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari Desa Karyajaya;

Pasal 3:

- 1) Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 desa yang terdiri dari: 1. Desa Sukajadi, 2. Desa Sukamoro, 3. Desa Air Batu, 4. Desa Sungai Rengit, 5. Desa Pangkalan Benteng, 6. Desa Kenten 22263, 7. Desa Gasing, 8. Desa Sebalik, 9. Desa Sri Menanti, 10. Desa Tanjung Lago, 11. Desa Kuala Puntian, 12. Desa Sukatani, 13. Desa Sukadamai, 14. Desa Banyu Urip, 15. Desa Bangun Sari dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi;
- 2) Wilayah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah Kecamatan Indralaya setelah dikurangi Desa Karyajaya menjadi 25 Desa, yaitu: 1. Desa Sukatiga, 2. Desa Indralaya, 3. Desa Tanjung Seteko, 4. Desa Tanjung Pering, 5. Desa Sakatiga Seberang, 6. Desa Ulak Bedil, 7. Desa Lubuk Sakti, 8. Desa Tanjung Sejaro, 9. Desa Tanjung Gelam, 10. Desa Tebing Gerinting, 11. Desa Tanjung Lubuk, 12. Desa

Halaman 57 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandi Angin, 13. Desa Arisan Gading, 14. Desa Muara Penimbung, 15. Desa Talang Aur, 16. Desa Penyandingan, 17. Desa Sudimampir, 18. Desa Ulak Bading, 19. Desa Sungai Rotan, 20. Desa Parit, 21. Desa Lorok, 22. Desa Bakung, 23. Desa Sungai Rambutan, 24. Desa Payakabung, 25. Desa Tanjung Agung dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Indralaya;

Pasal 4:

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;
3. Pertimbangan hukum yang demikian sangatlah keliru, menyesatkan, Banyuasin;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

Pasal 5:

Dengan diperluasnya wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah 22264 Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II

Halaman 58 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Palembang ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Ilir Timur I, terdiri dari: 1) Kelurahan 13 Ilir, 2) Kelurahan 14 Ilir, 3) Kelurahan 15 Ilir, 4) Kelurahan 16 Ilir, 5) Kelurahan 17 Ilir, 6) Kelurahan 18 Ilir, 7) Kelurahan Kepandean Baru, 8) Kelurahan 20 Ilir I, 9) Kelurahan 20 Ilir II, 10) Kelurahan 20 Ilir III, 11) Kelurahan 20 Ilir IV, 12) Kelurahan Ario Kemuning;
2. Kecamatan Ilir Timur II, terdiri dari: 1) Kelurahan Sungai Selincah, 2) Kelurahan 1 Ilir, 3) Kelurahan 2 Ilir, 4) Kelurahan Sungai Buah, 5) Kelurahan 3 Ilir, 6) Kelurahan 5 Ilir, 7) Kelurahan 8 Ilir, 8) Kelurahan Bukit Sangkal, 9) Kelurahan 9 Ilir, 10) Kelurahan 10 Ilir, 11) Kelurahan 11 Ilir;
3. Kecamatan Ilir Barat I, terdiri dari: 1) Kelurahan 19 Ilir, 2) Kelurahan 22 Ilir, 3) Kelurahan 23 Ilir, 4) Kelurahan 24 Ilir, 5) Kelurahan 26 Ilir, 6) Kelurahan 26 Ilir I, 7) Kelurahan Lorok Pakjo, 8) Kelurahan Siring Agung, 9) Kelurahan Bukit Lama;
4. Kecamatan Ilir Barat II, terdiri dari: 1) Kelurahan 27 Ilir, 2) Kelurahan 28 Ilir, 3) Kelurahan 29 Ilir, 4) Kelurahan 30 Ilir, 5) Kelurahan Kemang Manis, 6) Kelurahan 32 Ilir, 7) Kelurahan 35 Ilir, 8) Kelurahan 36 Ilir, 9) Kelurahan Karang Anyar, 10) Kelurahan Gandus;
5. Kecamatan Seberang Ulu I, terdiri dari: 1) Kelurahan Keramasan, 2) Kelurahan Kertapati, 3) Kelurahan Ogan Baru, 4) Kelurahan 15 Ulu, 5) Kelurahan 1 Ulu, 6) Kelurahan 2 Ulu, 7) Kelurahan 3 - 4 Ulu, 8) Kelurahan 5 Ulu, 9) Kelurahan 7 Ulu, 10) Kelurahan 8 Ulu, 11) Kelurahan 9 -10 Ulu, 12) Desa Karyajaya;
6. Kecamatan Seberang Ulu II, terdiri dari: 1) Kelurahan 11 Ulu, 2) Kelurahan 12 Ulu, 3) Kelurahan 13 Ulu, 4) Kelurahan 14 Ulu, 5) Kelurahan 16 Ulu, 6) Kelurahan Tangga Takat, 7) Kelurahan Plaju Ulu, 8) Kelurahan Plaju Ilir, 9) Kelurahan Plaju Darat;
7. Kecamatan Sukarami, terdiri dari: 1) Desa Sukajaya, 2) Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srijaya, 3) Desa Sukarami, 4) Desa Alang-alang Lebar, 5) Desa Talang Betutu;

8. Kecamatan Sako, terdiri dari: 1) Desa Sukamaju, 2) Desa Sako, 3) Desa Srimulya, 4) Desa Sukamulya;

Dari Peraturan Pemerintah ini secara jelas tidak ada menyebutkan ada wilayah Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin) masuk dalam wilayah Kota Palembang yaitu pada Kecamatan Kalidoni dahulu Kecamatan Ilir Timur II;

Sehingganya pertimbangan Hakim tersebut sangatlah salah dan ngawur karena tidak ada dasar hukumnya. Kesimpulan fakta hukum yang benar adalah:

- Sertipikat tanah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin. Ini adalah benar karena lokasinya memang berada dalam Kabupaten Banyuasin tidak mungkin tercatat di Kantor Pertanahan Kota Palembang;
- Demikian juga sertipikat tanah Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ Para Tergugat II Intervensi tercatat di Kantor Pertanahan Kota Palembang, karena memang lokasinya ada di wilayah Kota Palembang, tidak mungkin tercatat di Kantor Pertanahan kabupaten Banyuasin;
- Mencari lokasi tanah Penggugat di Peta Dasar Pendataran tanah Kota Palembang atau mencari lokasi tanah Pembanding/Para Tergugat II Intervensi pada Peta dasar Pendaftaran tanah Kabupaten Banyuasin pastilah tidak akan ditemukan karena lokasinya memang berbeda. Ini sama dengan mencari lokasi Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Peta Provinsi Lampung, atau mencari lokasi Kantor Gubernur Lampung di Peta Provinsi Sumatera Selatan sampai kiamatpun tidak akan ditemukan karena lokasinya memang berbeda;

Keadaan yang menjadi penyebab utama kesalahan dan kekeliruan Hakim ini adalah belum dilakukannya pengukuran awal dan pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin

Halaman 60 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum didaftarkan gugatan perkara ini untuk memastikan secara hukum letak tanah yang menjadi hak milik Penggugat;

Bahwa selain dari itu pertimbangan Majelis Hakim ini juga telah bertentangan dengan pertimbangan hukum yang ia buat sendiri pada halaman sebelumnya yaitu pada halaman 103 paragraf ke-2;

Bahwa selain dari itu pertimbangan Hakim ini jelas bertentangan bukti-bukti yang di ajukan ke persidangan, yaitu:

- Bukti P-10;
- Bukti P-11;
- Bukti TII Intervensi 1-14, 19-19;
- Bukti TII Intervensi 1-14, 19-20;
- Bukti TII Intervensi 1-14, 19-21;
- Bukti TII Intervensi 1-14, 19-48;
- Bukti TII Intervensi 1-14, 19-49;
- Bukti TII Intervensi 1-14, 19-50;
- Bukti TII Intervensi 1-14, 19-51;
- Bukti TII Intervensi 1-14, 19-52;
- Bukti TII Intervensi 16,17,18-11;
- Keterangan saksi Darman;
- Dan Keterangan saksi Syafawi Rohim;

Bahwa dengan tidak benarnya pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini, maka pertimbangan tersebut haruslah di batalkan oleh Majelis Hakim Agung di Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yaitu: Dalam pertimbangannya pada halaman 106 paragraf ke-1 yang menyebutkan pembuktian terletak pada apakah Tergugat dapat membuktikan bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah

Halaman 61 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan peta dasar pendaftaran yang bersih dari bidang tanah terdaftar pihak lain;

Bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengajukan bukti yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yaitu bukti T-28, T-29, dan T-30. berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat ini pada saat penerbitan sertifikat atas nama Pembanding/ Para Tergugat II Intervensi bersih dan belum ada tanah hak milik orang lain yang terdaftar;

Namun dalam hal ini Majelis Hakim ingin melihat lokasi tanah Penggugat pada bukti T-28, T-29, dan T-30, hal ini tidak akan pernah ditemukan karena lokasi nya memang berbeda;

Keadaan yang menjadi penyebab utama kesalahan dan kekeliruan Hakim ini adalah belum dilakukannya pengukuran awal dan pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebelum didaftarkan gugatan perkara ini untuk memastikan secara hukum letak tanah yang menjadi hak milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Palembang tidak dapat di pertahankan dan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s.d. 19, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yaitu: dalam pertimbangannya pada halaman 106 paragraf ke-4 dan 5 dan halaman 107 paragraf ke-3 yang menyebutkan Tergugat telah melanggar prosedur penerbitan objek sengketa (sertipikat) atas nama Pembanding/Para Tergugat II Intervensi hanya karena Tergugat tidak membuktikan peta dasar pendaftaran dan warkah;

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut selain keliru juga menyesatkan, karena hakim memberikan penilaian pada sesuatu yang belum ia

Halaman 62 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui secara pasti, sehingganya Majelis Hakim pada akhirnya memberikan pertimbangan hukum dan kesimpulan pada perkara ini berdasarkan perkiraan, dugaan semata. Penarikan kesimpulan ini tidaklah berdasarkan logika-logika hukum;

Pendirian Hakim yang semacam ini haruslah dijauhkan dalam praktik peradilan di Indonesia, karena akan menyesatkan, melahirkan ketidakpastian hukum, dan semakin menjauh dari cita-cita lahirnya lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini;

B. Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Acara;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara Nomor Nomor 42/Pdt.G/2012/PTUN.PLG telah salah dalam menerapkan hukum acara dengan menolak kuasa dari Pembanding 15 dahulu Tergugat II Intervensi 15 yang berasal dari Kumdam II Sriwijaya. Penolakan Majelis ini bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 50 ayat (2);
- Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam perkara Nomor 006/02/1971 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembatalan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SE/02/1971 tanggal 10 Februari 1971 tentang Pegawai Negeri/Anggota Militer yang melakukan pekerjaan sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka Pengadilan;
- Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor Perkasad/130/IX/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Anggota TNI;

Halaman 63 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan tidak dilaksanakannya hukum acara peradilan Tata Usaha Negara dengan sebagaimana mestinya, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkat kasasi;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang juga telah salah dan keliru dalam penerapan hukum acara yaitu pada persidangan tanggal 5 Juni 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang dengan agenda persidangan kesimpulan, ketika Tergugat akan memberikan bukti tambahan Surat namun ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan acara persidangan adalah kesimpulan. Penolakan Majelis Hakim ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum acara yang pada intinya sebelum putusan para pihak diperkenankan menyampaikan bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan mengandung cacat yuridis material substansial yaitu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya sudah berstatus Sertipikat Hak Milik (tumpang tindih);

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Rastam dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I (Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N), dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena sengketa *in litis* esensinya adalah sengketa kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebelum substansi kepemilikan atas tanah yang di atasnya diterbitkan Surat Keputusan objek sengketa diputus oleh pengadilan yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi beralasan untuk dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RASTAM, 2. ABDURRAHMAN BOYNI, 3. HADI WIJAYA, 4. MERSON, 5. YUDI, AMK, 6. LESTARI INDRIANI, 7. AKHSANUDIN, 8. IMAM NURHADI, 9. RINA WIDIASTUTI, 10. EMILDA, AMD, 11. AGUS SAIM, 12. MARULLY EFENDY, 13. DEWI INDAH, 14. EMI MARLIN, 15. SUDIBYO, 16. MANSUR DANI, 17. ASMAH, 18. RATNA, 19. BAMBANG TRITUNGAL** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000.00

Halaman 66 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 67 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2014